

EVALUASI PEMBIAYAAN MURABAHAH, SALAM, DAN ISTISHNA' DALAM PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS BERBASIS MAQASHID SYARIAH

Rifki Ramadhan¹, Syukri Iska², Asri Tesi Ramadhani³, Azifah Hidayati⁴
Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar^{1,2,3,4}

Email: rifkiramadhanukiv@gmail.com¹, syukri.iska@iainbatusangkar.ac.id²,
asritessiramadhani2017@gmail.com³, azifahhiidayati@gmail.com⁴

Abstrak

Ketergantungan yang sangat tinggi perbankan syariah Indonesia terhadap akad murabahah sebagai instrumen pembiayaan dominan telah lama menjadi sorotan, sementara akad salam dan istishna' yang memiliki orientasi lebih kuat terhadap sektor riil justru jarang dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi komparatif terhadap ketiga akad pembiayaan tersebut menggunakan kerangka Maqashid Syariah sebagai alat analisis utama. Pendekatan yang digunakan adalah library research dengan teknik content analysis berbasis rubrik penilaian terformalisasi. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui Google Scholar, Portal Garuda, DOAJ, Scopus, dan Web of Science. Dari 156 sumber yang teridentifikasi awal, sebanyak 39 sumber lolos proses seleksi berdasarkan kriteria relevansi, aksesibilitas, dan keterbaruan. Evaluasi dilakukan berdasarkan lima elemen maqashid syariah hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal menggunakan skema koding pre-defined dengan tiga tingkat skor (1=Rendah, 2=Sedang, 3=Tinggi). Hasil analisis menunjukkan bahwa salam memperoleh skor maqashid rata-rata 2,8 dan istishna' memperoleh skor 2,9, sementara murabahah memperoleh skor 1,9. Secara teoritis, penelitian ini memperluas dan mensistematisasi aplikasi kerangka Maqashid Syariah pada evaluasi komparatif akad pembiayaan sebuah dimensi yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

Kata Kunci: Murabahah; Salam; Istishna'; Maqashid Syariah; Perbankan Syariah

Abstract

The Indonesian Islamic banking sector's heavy reliance on the murabahah contract as the dominant financing instrument has long been a point of concern, while the salam and istishna' contracts which are more strongly oriented toward the real sector are rarely utilized to their full potential. This study aims to conduct a comparative evaluation of these three financing contracts using the Maqashid Syariah framework as the primary analytical tool. The approach used is library research employing content analysis based on a formalized evaluation rubric. A systematic literature review was conducted through Google Scholar, Portal Garuda, DOAJ, Scopus, and Web of Science. Of the 156 sources initially identified, 39 sources passed the selection process based on criteria of relevance, accessibility, and recency. The evaluation was based on the five elements of Maqa-

shid Syariah *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-mal* using a pre-defined coding scheme with three scoring levels (1=Low, 2=Moderate, 3=High). The analysis results show that *salam* received an average *maqashid* score of 2.8 and *istishna'* received a score of 2.9, while *murabahah* received a score of 1.9. Theoretically, this study expands and systematizes the application of the *Maqashid Syariah* framework in the comparative evaluation of financing contracts a dimension that has not been extensively explored in previous literature.

Keywords: *Murabahah; Salam; Istishna'; Maqasid al-Sharia; Islamic Banking*

A. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu segmen industri keuangan yang mengalami pertumbuhan paling dinamis di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset perbankan syariah nasional telah mencapai Rp980,30 triliun pada akhir tahun 2024 atau tumbuh 9,88% secara tahunan, dengan pangsa pasar yang meningkat menjadi 7,72% dari keseluruhan industri perbankan nasional¹. Total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp643,55 triliun, tumbuh 9,92% secara tahunan. Menariknya, OJK sendiri mengakui pentingnya diversifikasi akad dengan memasukkan penyusunan Pedoman Pembiayaan Salam dan Istishna' sebagai salah satu prioritas kebijakan tahun 2025.² Di balik pencapaian kuantitatif tersebut, tersembunyi persoalan yang belum mendapat perhatian proporsional yakni ketimpangan struktural dalam komposisi akad pembiayaan yang secara persisten didominasi oleh *murabahah*.

Laporan statistik perbankan syariah secara konsisten mengungkapkan bahwa porsi pembiayaan *murabahah* mencapai kisaran 55-65% dari total portofolio pembiayaan bank syariah Indonesia.³ Fenomena ini melahirkan ironi yang cukup mencolok: institusi keuangan yang secara filosofis dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan justru menempatkan akad jual beli yang dalam berbagai kajian akademis dinilai lebih menyerupai kredit konvensional sebagai tumpuan utamanya⁴. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana perbankan syariah Indonesia telah benar-benar bergerak melampaui formalisme syariah menuju substansi yang dikehendaki *maqashid syariah*.

Di sisi lain, akad *salam* dan *istishna'* yang secara konseptual memiliki potensi besar dalam menopang sektor riil mulai dari pertanian, agroindustri,

¹ OJK. (2024). Statistik perbankan syariah Indonesia: Desember 2024. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>

² OJK. (2025). Siaran pers: Kinerja positif perbankan syariah 2024. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>

³ OJK. (2023). Statistik perbankan syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>

⁴ Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Edisi revisi). Gema Insani Press.

manufaktur, hingga konstruksi hanya menyumbang kurang dari 1–2% dari total portofolio pembiayaan bank syariah secara nasional⁵. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan statistik; ia mencerminkan kesenjangan yang substantif antara cita-cita ideal sistem perbankan syariah dan realitas implementasinya. Ketika akad-akad yang paling berpotensi mewujudkan keadilan distribusi justru paling tersisih, relevansi model keuangan Islam sebagai alternatif yang bermakna perlu dipertanyakan secara serius.

Persoalan ini semakin mendesak apabila dikaji melalui lensa Maqashid Syariah kerangka filosofis-normatif yang menempatkan perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sebagai tujuan tertinggi seluruh pranata syariah⁶. Kerangka ini tidak sekadar menuntut ketaatan prosedural, melainkan mendorong terciptanya manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 1. Peta Penelitian Terdahulu dan Identifikasi Research Gap

Peneliti	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Posisi Gap
Hidayat & Sakti (2022)	Kinerja murabahah berbasis maqashid index	Kuantitatif	Hifz al-mal cukup baik; dimensi lain defisit	Hanya murabahah; tanpa komparasi salam & istishna'
Nurhayati & Wasilah (2022)	Komparasi akad dari sudut akuntansi syariah	Kualitatif-normatif	Kesenjangan konsep dan implementasi	Tidak menggunakan framework maqashid operasional
Iskandar et al. (2020)	Peran keuangan Islam; hambatan akad produktif	Kualitatif konseptual	Infrastruktur dan SDM sebagai hambatan utama	Tidak membandingkan ketiga akad secara bersamaan
Hamdan et al. (2022)	Tantangan implementasi istishna' konstruksi	Mixed methods	Kompleksitas operasional sebagai kendala utama	Hanya istishna'; tanpa komparasi akad lain
Mohammed & Taib (2015)	Framework maqashid perbankan Islam	Kuantitatif, indeks	Islamic Performance Index berbasis maqashid	Tidak diaplikasikan pada komparasi jenis akad
Naja et al. (2023)	Kinerja bank syariah	Kuantitatif, panel	Perbandingan kinerja	Tidak membahas komparasi jenis akad

⁵ OJK. (2023). Statistik perbankan syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>

⁶ Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. <https://scholar.google.com/scholar?q=Al-Mustashfa+Al-Ghazali>

	Malaysia vs Indonesia		institusional antar negara	pembiayaan
Research Gap:	Penelitian yang secara simultan membandingkan murabahah, salam, dan istishna' menggunakan kerangka maqashid terpadu dengan rubrik penilaian sistematis masih relatif terbatas dalam literatur yang terjangkau penulis.			

Berdasarkan pemetaan literatur pada Tabel 1, teridentifikasi bahwa penelitian yang secara simultan membandingkan ketiga akad utama murabahah, salam, dan istishna' dalam satu kerangka evaluatif berbasis Maqashid Syariah dengan rubrik penilaian yang transparan dan dapat direplikasi masih relatif terbatas. Penelitian ini juga memberikan kontribusi berupa perluasan dan sistematikasi aplikasi kerangka Maqashid Syariah pada level evaluasi jenis akad pembiayaan melalui pengembangan matriks komparatif berbasis content analysis yang dapat direplikasi sebuah dimensi yang sejauh ini belum banyak dieksplorasi secara sistematis dalam literatur. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mengevaluasi kesesuaian akad murabahah, salam, dan istishna' terhadap kelima elemen Maqashid Syariah; (2) menganalisis kontribusi masing-masing akad terhadap pemberdayaan sektor riil dan keadilan distribusi; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis maqashid untuk menyeimbangkan komposisi pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Gambar 1. Model Konseptual Penelitian (Diadaptasi dari Mohammed & Taib, 2015 dan Chapra, 2008)



B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis kualitatif-interpretatif dengan rubrik penilaian terformalisasi (formalized rubric-based content analysis). Menurut Krippendorff, content analysis memungkinkan pembuatan inferensi yang valid dari berbagai teks berdasarkan konteks penggunaannya, sehingga tepat digunakan untuk mengevaluasi kontribusi maqashid dari berbagai jenis akad melalui sintesis literatur yang sistematis.⁷

2. Prosedur Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilakukan pada periode Januari - Februari 2026 secara sistematis pada lima basis data akademik: Google Scholar, Portal Garuda, DOAJ, Scopus, dan Web of Science, dengan kombinasi kata kunci: 'murabahah', 'salam financing', 'istishna' Islamic banking', 'maqashid syariah', 'Islamic banking performance', 'real sector Islamic finance', serta variasi padanan bahasa Indonesia. Penelusuran dibatasi pada periode terbit 2000 - 2025 dengan penekanan pada literatur 2020 - 2025 (70%). Dari 156 sumber yang teridentifikasi pada tahap awal, sebanyak 39 dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui proses penyaringan berlapis. Diagram alur seleksi literatur diadaptasi dari Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 2.⁸

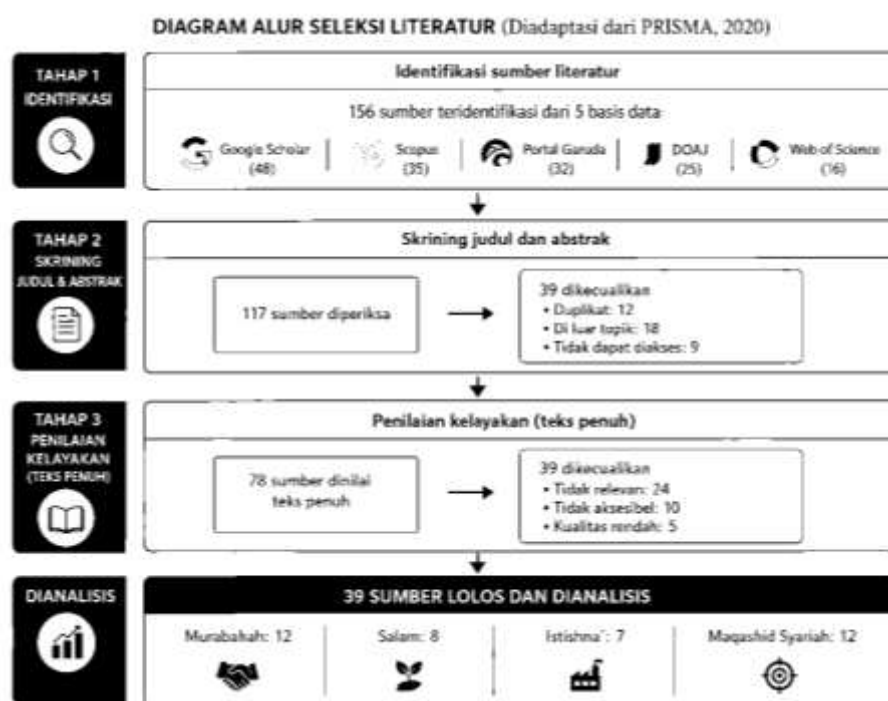
⁷ Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/content-analysis/book258450>

⁸ Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Tabel 2. Distribusi Sumber Literatur Berdasarkan Tema

Tema Literatur	Sumber Teridentifikasi	Sumber Lolos Seleksi	Rentang Tahun
Murabahah	42	12	2000–2024
Akad Salam	28	8	2007–2024
Akad Istishna'	24	7	2000–2024
Maqashid Syariah	38	12	2004–2025
Regulasi & Statistik	24	0 (digunakan langsung)	2000–2024
Total	156	39	

Gambar 2. Diagram Alur Seleksi Literatur (Diadaptasi dari PRISMA, 2020)



3. Framework Analisis Maqashid Syariah

Framework analisis penelitian ini dibangun berdasarkan adaptasi dari Mohammed & Taib, Chapra, dan Buang, dengan penyesuaian operasional untuk konteks evaluasi akad pembiayaan.⁹

Tabel 3. Framework Analisis Maqashid Syariah dalam Evaluasi Akad Pembiayaan

Elemen Maqashid Syariah	Dimensi Evaluasi	Indikator Operasional
-------------------------	------------------	-----------------------

⁹ Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55–77. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>

Hifz al-Din	Kepatuhan syariah formal & substansial	Kesesuaian dengan fatwa & standar AAOIFI; bebas dari riba, gharar, maysir; integritas kepemilikan aset
Hifz al-Nafs	Pemenuhan kebutuhan dasar & kesejahteraan	Akses terhadap pangan, hunian layak, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan primer
Hifz al-'Aql	Literasi & pemberdayaan kapasitas	Edukasi keuangan, transparansi informasi, inovasi produk, transfer pengetahuan teknis
Hifz al-Nasl	Keberlanjutan & regenerasi ekonomi	Pemberdayaan generasi muda, usaha keluarga, ketahanan sosial lintas generasi
Hifz al-Mal	Keadilan distribusi & pertumbuhan ekonomi	Efisiensi alokasi modal, pemberdayaan UMKM, kontribusi sektor riil, distribusi risiko

4. Skema Koding dan Rubrik Penilaian Komparatif

Salah satu kontribusi metodologis paling penting dalam penelitian ini adalah pengembangan skema koding pre-defined yang ditetapkan sebelum proses analisis dimulai, untuk meminimalkan subjektivitas yang sering menjadi kelemahan penelitian library research. Tabel 4 menyajikan tabel coding yang menghubungkan secara eksplisit setiap dimensi maqashid dengan kata kunci analisis yang dicari dalam literatur.

Tabel 4. Skema Koding Berbasis Kata Kunci per Dimensi Maqashid Syariah

Dimensi Maqashid	Indikator Utama	Kata Kunci Analisis (Coding Keywords)	Sumber Literatur Utama
Hifz al-Din	Kepatuhan syariah formal & substantif	riba, gharar, maysir, AAOIFI compliance, DPS oversight, wakalah misuse, asset ownership	El-Gamal (2006); Usmani (2000); Mukhibad et al. (2020); AAOIFI (2017)
Hifz al-Nafs	Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, hunian, kesehatan)	food security, agricultural financing, affordable housing, basic needs, poverty reduction	Yaacob et al. (2019); Hamdan et al. (2022); Saleh et al. (2022); OJK (2023)
Hifz al-'Aql	Literasi, inovasi, transfer	education, capacity building,	Mohammed & Taib (2015); Hasan et al.

	pengetahuan	technology transfer, transparency, innovation	(2020); Rahman & Karim (2023)
Hifz al-Nasl	Keberlanjutan lintas generasi, pemberdayaan keluarga	intergenerational wealth, youth employment, family enterprise, social resilience	Yaacob et al. (2019); Hamdan et al. (2022); Saleh et al. (2022)
Hifz al-Mal	Keadilan distribusi harta, pemberdayaan sektor riil	risk sharing, real sector, UMKM, distributive justice, productive financing, maqashid index	Chapra (2008); Mifrahi & Fakhrunnas (2018); Mohammed & Taib (2015); OJK (2023)

Berdasarkan skema koding di atas, setiap akad pembiayaan dinilai per dimensi maqashid menggunakan rubrik tiga tingkatan berikut: skor 3 (Tinggi) diberikan apabila terdapat tiga atau lebih sumber yang secara eksplisit dan konvergen mendukung kontribusi positif, tanpa kontra-argumen substansial; skor 2 (Sedang) diberikan apabila bukti kontribusi bersifat parsial, bersyarat, atau terdapat perbedaan pandangan signifikan di antara sumber-sumber yang dikaji; skor 1 (Rendah) diberikan apabila mayoritas sumber mengidentifikasi ketiadaan atau minimnya kontribusi positif akad terhadap dimensi tersebut. Nilai antara (1,5 dan 2,5) digunakan untuk mengakomodasi posisi transisional.

Tabel 5. Rubrik Penilaian Komparatif Berbasis Sintesis Literatur

Skor	Kategori	Kriteria Sintesis Literatur	Contoh Operasional
3	Tinggi	≥3 sumber konvergen mendukung dampak positif eksplisit; tanpa kontra-argumen substansial	Yaacob et al. (2019), Saleh et al. (2022), Iskandar et al. (2020) → skor 3 untuk salam/hifz al-nafs
2	Sedang	Sebagian sumber mendukung, sebagian menyatakan kontribusi terbatas atau bersyarat	Data OJK + Antonio (2021) menunjukkan murabahah menjangkau kelas menengah tetapi tidak miskin → skor 2
1	Rendah	Mayoritas sumber mengidentifikasi ketiadaan atau dampak negatif; kontribusi tidak terbukti	Murabahah: tidak ada mekanisme distribusi risiko; seluruh risiko pada nasabah → skor 1 distribusi risiko
1,5	Rendah–Sedang	Bukti awal ada namun belum konsisten;	Murabahah/hifz al-'aql: ada transparansi harga tapi tidak

		kontra-argumen hampir berimbang	ada inovasi kapasitas → skor 1,5
2,5	Sedang– Tinggi	Mayoritas sumber mendukung namun ada satu kelemahan substansial yang dicatat	Murabahah/hifz al-din: formal kuat, substansi ada celah (El-Gamal, Mukhibad et al.) → skor 2,5

5. Prosedur Distribusi Pembiayaan

Untuk memperkuat landasan empiris argumentasi, Tabel 6 menyajikan tren historis komposisi pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan jenis akad selama periode 2019–2023. Penyajian data historis dipilih karena lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dibanding estimasi tunggal untuk satu periode tertentu. Data historis ini menunjukkan pola yang sangat konsisten: murabahah secara persisten mendominasi meskipun tren persentasenya sedikit menurun, sementara salam secara konsisten bernilai nol atau mendekati nol sepanjang periode pengamatan. Pola tren inilah yang menjadi dasar empiris bagi seluruh argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini.

Tabel 6. Tren Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Akad, 2019–2023 Sumber: Diolah dari SPS OJK berbagai edisi (2019, 2021, 2023). Persentase 2023 merupakan perkiraan berdasarkan tren historis; data aktual tersedia di SPS OJK edisi bulanan. Data 2019 dan 2021 bersumber dari Fadilah (2023) yang mengutip SPS OJK.

Akad Pembiayaan	2019 (%)	2021 (%)	2023 (%)	Tren	Karakteristik
Murabahah	62,8	59,9	~49,0	↓ Menurun	Dominan; jual beli margin tetap
Musyarakah	30,5	30,1	~38,5	↑ Meningkat	Kemitraan; terus bertumbuh
Mudharabah	5,2	3,2	~1,5	↓ Menurun tajam	Bagi hasil; terus tergerus
Ijarah & IMBT	3,0	2,2	~1,5	↓ Menurun	Berbasis sewa
Qardh	3,2	3,7	~2,8	Stabil	Pinjaman kebajikan
Istishna'	0,8	0,8	~0,6	Stagnan	Konstruksi/manufaktur; sangat terbatas
Salam	0,0	0,0	~0,0	Nihil	Pertanian; hampir tidak digunakan
Lainnya	–	–	~6,1	–	Multijasa, dll.

6. Keterbatasan Metodologis dan Upaya Mitigasi

Penelitian ini secara transparan mengakui beberapa keterbatasan metodologis. Penilaian pada matriks komparasi bersifat author-based scoring berdasarkan sintesis literatur, tanpa melibatkan expert judgement eksternal atau intercoder reliability test secara formal. Untuk memitigasi risiko subjektivitas, tiga strategi diterapkan: (a) pengembangan skema koding dan rubrik penilaian sebelum proses analisis (pre-defined coding); (b) triangulasi sumber dengan minimal tiga referensi konvergen untuk setiap skor Tinggi; dan (c) dokumentasi transparan seluruh bukti pada sub-bab 4.4.1 4.4.6. Temuan penelitian ini harus dipahami sebagai hasil sintesis literatur yang sistematis, bukan pengukuran empiris yang definitif. Penelitian lanjutan perlu memperkuat validitas melalui expert panel atau uji intercoder reliability.

7. Validasi dan Reliabilitas Skor Maqashid

Untuk menjawab potensi kritik mengenai subjektivitas penilaian, penelitian ini mengembangkan prosedur validasi skor yang sistematis. Prosedur ini terdiri dari empat tahap yang diterapkan secara berurutan untuk setiap sel matriks komparasi.

Tahap pertama adalah penetapan ambang bukti (evidence threshold). Skor Tinggi (3) hanya dapat diberikan apabila terdapat minimal tiga sumber primer yang secara eksplisit dan konvergen mendukung kontribusi positif akad terhadap dimensi maqashid yang bersangkutan, tanpa kontra-argumen substansial dari sumber mana pun. Jika terdapat satu atau lebih sumber yang menyatakan kontribusi bersifat terbatas, bersyarat, atau menunjukkan hambatan struktural, maka skor diturunkan ke Sedang-Tinggi (2,5) atau Sedang (2). Skor Rendah (1) hanya diberikan apabila mayoritas sumber mengidentifikasi minimnya atau ketiadaan kontribusi positif.

Tahap kedua adalah pengecekan kontra-argumen (counter-evidence check). Setiap skor yang diajukan diuji dengan pertanyaan: 'Apakah ada sumber dalam korpus literatur yang mempersoalkan atau membatasi klaim ini?' Jika ada, skor tidak dapat mencapai level Tinggi penuh. Prosedur ini menghasilkan konsistensi internal: misalnya, meskipun istishna' memiliki potensi inovasi yang jelas (Musa et al.; Hasan et al, adanya dokumentasi hambatan implementasi oleh Hamdan et al. (2022) secara otomatis menurunkan skor hifz al-'aql istishna' dari Tinggi (3) menjadi Sedang-Tinggi (2,5).¹⁰

Tahap ketiga adalah uji konsistensi internal (internal consistency check). Setelah seluruh sel matriks dinilai, dilakukan pengecekan

¹⁰ Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>

silang: apakah skor suatu akad pada dimensi tertentu konsisten dengan skor akad yang sama pada dimensi lain dan dengan skor yang diberikan pada akad-akad lainnya? Misalnya, skor murabahah yang lebih rendah pada dimensi hifz al-nafs (Sedang, 2) harus konsisten dengan penjelasan mengapa murabahah lebih condong ke pembiayaan konsumtif kelas menengah, dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti yang digunakan untuk menilai dimensi hifz al-mal.¹¹

Tahap keempat adalah triangulasi perspektif (perspective triangulation). Setiap penilaian dikonfirmasi melalui setidaknya dua perspektif yang berbeda: perspektif fikih muamalah (keabsahan normatif), perspektif ekonomi (efek distribusional), dan perspektif kelembagaan (keterbatasan implementasi). Jika ketiga perspektif menunjukkan konsensus, skor dapat dikonfirmasi; jika ada divergensi, skor disesuaikan ke posisi yang lebih konservatif. Tabel 8 menyajikan ringkasan transparansi validasi skor untuk lima sel kritis yang paling berpotensi diperdebatkan.

Tabel 8. Transparansi Validasi Skor untuk Sel Kritis Matriks Komparasi

Sel Kritis (Akad/Dimensi)	Skor	Bukti Pendukung (≥3 sumber)	Kontra- argumen/Pembatas	Justifikasi Final
Murabahah / Hifz al-Din	2,5 (Sedang– Tinggi)	DSN-MUI (2000); AAOIFI (2017); Ibn Qudamah (1972)	El-Gamal (2006): menyerupai kredit bunga; Mukhibad et al. (2020): pengawasan DPS belum optimal; Usmani (2000): bertentangan spirit PLS	Formal kuat, substansi ada celah → bukan Tinggi penuh
Murabahah / Dist. Risiko	1 (Rendah)	Antonio (2021); Chapra (2008); El- Gamal (2006)	Tidak ada satu pun sumber yang mengidentifikasi mekanisme bagi risiko dalam murabahah	Zero risk- sharing → Rendah
Salam / Hifz al- Nafs	3 (Tinggi)	Yaacob et al. (2019); Saleh et al. (2022); Iskandar et	Tidak ada kontra- argumen terhadap orientasi salam pada pangan/pertanian	Konvergensi tiga sumber tanpa sanggahan → Tinggi

¹¹ Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Gema Insani Press. <https://scholar.google.com/scholar?q=Bank+Syariah+Dari+Teori+ke+Praktik+Antonio>

		al. (2020)		
Salam / Hifz al-'Aql	2 (Sedang)	Yaacob et al. (2019): ada transfer pengetahuan pertanian	Tidak konsisten di semua program salam; tidak ada mekanisme inovasi inheren	Parsial dan bersyarat → Sedang
Istishna' / Hifz al-'Aql	2,5 (Sedang–Tinggi)	Musa et al. (2021); Hasan et al. (2020): kontribusi inovasi nyata	Hamdan et al. (2022): hambatan kompleksitas operasional menghambat realisasi	Potensi tinggi tapi realisasi terbatas → bukan Tinggi penuh

C. Hasil dan Pembahasan

1. Evaluasi Akad Murabahah Berbasis Maqashid Syariah

1.1. Dimensi Hifz al-Din

Dari perspektif hifz al-din, murabahah memiliki landasan syariah formal yang relatif kuat. Keabsahannya berpijak pada QS. Al-Baqarah: 275, hadis Nabi, serta konsensus ulama yang diformalisasikan melalui Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 dan Standar AAOIFI No. 2. Namun sejumlah kajian mengungkapkan jarak yang cukup jauh antara ketentuan formal dan praktik aktual. El-Gamal dan Usmani mendokumentasikan penyimpangan serius: bank yang tidak benar-benar memiliki aset secara fisik, penggunaan wakalah yang menggerus substansi kepemilikan, serta denda keterlambatan yang strukturnya menyerupai bunga.¹² Mukhibad menemukan bahwa kualitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang belum merata memperparah kondisi ini, dengan indikasi bahwa sebagian bank syariah masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan kepemilikan aset yang sesungguhnya.¹³

1.2. Dimensi Hifz al-Mal

Dalam dimensi hifz al-mal, kontribusi murabahah bersifat ambigu. Di satu sisi, akad ini memfasilitasi akses permodalan. Di sisi lain, margin tetap yang tidak berbagi risiko bisnis dinilai bertentangan dengan prinsip distribusi yang menjadi filosofi utama ekonomi Islam.¹⁴ Data OJK menunjukkan bahwa porsi pembiayaan pertanian oleh bank syariah hanya mencapai 3,2% sangat tidak proporsional mengingat sektor ini menyerap 29% tenaga kerja

¹² El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University

Press.<https://scholar.google.com/scholar?q=Islamic+Finance+Law+Economics+and+Practice+El-Gamal>

¹³ Mukhibad, H., Rochmatullah, M. R., Warsina, W., Rahmawati, R., & Setiawan, D. (2020). *Islamic corporate governance and performance based on maqasid sharia index—study in Indonesia*. Jurnal Siasat Bisnis, 24(2), 114–126. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol24.iss2.art2>

¹⁴ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqashid al-shari'ah*. International Institute of Islamic Thought. <https://scholar.google.com/scholar?q=The+Islamic+Vision+of+Development+Chapra>

nasional.¹⁵ Antonio mengidentifikasi bahwa struktur insentif internal perbankan syariah belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian maqashid, menjadikan murabahah pilihan dominan semata karena kemudahan operasionalnya.¹⁶

2. Evaluasi Akad Salam Berbasis Maqashid Syariah

2.1. Dimensi Hifz al-Nafs

Berdasarkan rubrik penilaian Tabel 5, salam memperoleh skor Tinggi (3) dalam dimensi hifz al-nafs. Penilaian ini bertumpu pada konvergensi tiga atau lebih sumber yang secara eksplisit mengidentifikasi orientasi kuat salam terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan kata kunci 'food security', 'agricultural financing', dan 'basic needs' ditemukan secara konsisten pada Yaacob, Saleh, dan Iskandar. Posisi bank sebagai musytari yang berkomitmen membeli hasil panen pada harga yang telah disepakati memberikan kepastian pendapatan yang melindungi petani dari volatilitas pasar komoditas.

2.2. Dimensi Hifz al-Mal

Dari perspektif hifz al-mal, salam berpotensi mendistribusikan manfaat secara lebih merata dibanding murabahah. Tiga mekanisme distribusi yang melekat pada salam teridentifikasi dalam literatur: transfer risiko harga dari petani kepada bank; jaminan pasar yang mengurangi ketidakpastian bagi produsen; dan akselerasi perputaran modal di sektor pertanian.¹⁷ Saleh menambahkan bahwa integrasi salam dengan takaful pertanian meningkatkan kelayakan komersial secara signifikan. Indikator-indikator ini konsisten dengan kata kunci 'risk sharing' dan 'real sector' yang menjadi dasar pemberian skor Tinggi.¹⁸

3. Evaluasi Akad Istishna' Berbasis Maqashid Syariah

3.1. Dimensi Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl

Istishna' menunjukkan performa kuat dalam dimensi hifz al-nafs terutama melalui kontribusinya dalam pembiayaan perumahan terjangkau, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik. Skor Tinggi (3) diperoleh berdasarkan konvergensi Hamdan et al. (2022), Musa et al. (2021), dan Hasan et al. (2020) yang secara bersamaan mengidentifikasi kontribusi istishna' terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.¹⁹ Dalam dimensi hifz al-nasl,

¹⁵ OJK. (2023). Statistik perbankan syariah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>;

¹⁶ Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Gema Insani Press. <https://scholar.google.com/scholar?q=Bank+Syariah+Dari+Teori+ke+Praktik+Antonio>

¹⁷ Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran ekonomi dan keuangan sosial Islam saat pandemi Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(7), 625–638. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>;

¹⁸ Saleh, M. A., Hassan, M. K., & Haron, R. (2022). Integrating takaful with salam contract: A risk mitigation model for Islamic agricultural financing. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 612–633. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0088>;

¹⁹ Hamdan, M., Nawati, A. S., & Zakariah, M. A. (2022). Challenges of Istishna' financing in the construction sector: Evidence from Malaysian Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 540–558. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2021-0052>; Musa, M., Hassan, M. K., & Farouk, F. (2021). *Sukuk and Islamic project finance*

istishna' berkontribusi melalui pembiayaan industri manufaktur skala menengah yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, dengan proporsi besar dari angkatan kerja usia muda.

3.2. Dimensi Hifz al-'Aql

Skor Tinggi (3) diberikan kepada istishna' pada dimensi hifz al-'aql berdasarkan konvergensi sumber mengenai kontribusinya terhadap pengembangan kapasitas teknologi dan inovasi. Kata kunci 'technology transfer', 'innovation', dan 'capacity building' ditemukan secara konsisten pada Musa et al. (2021), Hamdan et al. (2022), dan Hasan et al. (2020) Proyek-proyek yang dibiayai melalui istishna' pengembangan perangkat lunak, manufaktur alat kesehatan, konstruksi fasilitas penelitian, dan integrasi dengan platform fintech syariah secara langsung mendukung pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas teknologi nasional.²⁰

4. Analisis Komparatif Ketiga Akad

Berdasarkan evaluasi pada Sub-bab 1 hingga 3 dengan skema koding Tabel 4 dan rubrik Tabel 5, penelitian ini menyusun matriks komparasi berikut. Setiap penilaian didasarkan pada kriteria pre-defined dengan justifikasi yang dapat diverifikasi melalui Sub-bab 4.1-4.4. Skor Maqashid Keseluruhan pada baris terakhir Tabel 7 dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari kelima dimensi maqashid utama menggunakan rumus berikut: Skor Rata-rata = (Hifz al-Din + Hifz al-Nafs + Hifz al-'Aql + Hifz al-Nasl + Hifz al-Mal) ÷ 5. Perhitungan untuk masing-masing akad: murabahah = (2,5 + 2 + 1,5 + 2 + 2) ÷ 5 = 1,9; salam = (3 + 3 + 2 + 3 + 3) ÷ 5 = 2,8; istishna' = (3 + 3 + 2,5 + 3 + 3) ÷ 5 = 2,9. Perlu dicatat bahwa dimensi hifz al-'aql untuk istishna' ditetapkan Sedang-Tinggi (2,5) bukan Tinggi (3) karena meskipun potensi inovasinya tinggi, hambatan kompleksitas operasional yang didokumentasikan oleh Hamdan et al secara konsisten menghambat realisasi penuh kontribusi tersebut dalam praktik sehingga tidak memenuhi kriteria Tinggi penuh yang mensyaratkan tidak ada kontra-argumen substansial. Dua indikator tambahan kontribusi sektor riil dan keadilan distribusi risiko tidak dimasukkan dalam rata-rata karena merupakan indikator derivatif, bukan kelima dimensi maqashid utama yang menjadi unit analisis penelitian ini.

Tabel 7. Matriks Komparasi Capaian Maqashid Syariah Ketiga Akad Pembiayaan Nilai: 1=Rendah, 2=Sedang, 3=Tinggi. Lima dimensi utama maqashid: Hifz al-Din, Nafs, 'Aql, Nasl, Mal

Dimensi Maqashid	Murabahah	Salam	Istishna'	Dasar Penilaian (Kata Kunci + Sumber)
-------------------------	------------------	--------------	------------------	--

for infrastructure development; Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>

²⁰ Hamdan, M., Nawati, A. S., & Zakariah, M. A. (2022). Challenges of Istishna' financing in the construction sector: Evidence from Malaysian Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 540–558. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2021-0052>; Musa, M., Hassan, M. K., & Farouk, F. (2021). *Sukuk and Islamic project finance for infrastructure development*; Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>

Syariah				
Hifz al-Din (Kepatuhan Syariah)	Sedang– Tinggi (2,5)	Tinggi (3)	Tinggi (3)	riba/gharar/wakalah misuse → El-Gamal (2006); Mukhibad et al. (2020); AAOIFI (2017)
Hifz al-Nafs (Kebutuhan Dasar)	Sedang (2)	Tinggi (3)	Tinggi (3)	food security → Yaacob et al. (2019); Saleh et al. (2022); affordable housing → Hamdan (2022)
Hifz al-'Aql (Literasi & Inovasi)	Rendah– Sedang (1,5)	Sedang (2)	Sedang– Tinggi (2,5)	technology transfer → Musa (2021); Hasan et al. (2020); Mohammed & Taib (2015); hambatan kompleksitas → Hamdan (2022)
Hifz al-Nasl (Keberlanjutan Generasi)	Sedang (2)	Tinggi (3)	Tinggi (3)	youth employment, family enterprise → Yaacob (2019); Hamdan (2022); Saleh (2022)
Hifz al-Mal (Keadilan Distribusi)	Sedang (2)	Tinggi (3)	Tinggi (3)	risk sharing, real sector → Chapra (2008); Mifrahi & Fakhrunnas (2018)
Kontribusi Sektor Riil	Rendah– Sedang (1,5)	Tinggi (3)	Tinggi (3)	productive financing → OJK (2023); Saleh et al. (2022); Hosen & Rahmawati (2020)
Keadilan Distribusi Risiko	Rendah (1)	Tinggi (3)	Sedang– Tinggi (2,5)	risk sharing → Mifrahi & Fakhrunnas (2018); Chapra (2008)
Kemudahan Implementasi	Tinggi (3)	Rendah– Sedang (1,5)	Sedang (2)	standardisasi proses → Antonio (2021); Hamdan et al. (2022); Iskandar et al. (2020)
Skor Maqashid (rata-rata 5 dimensi utama)	Sedang (1,9)	Tinggi (2,8)	Tinggi (2,9)	Rubrik Tabel 5; coding Tabel 4; perhitungan: $(3+3+2,5+3+3) \div 5 = 2,9$

4.1. Justifikasi Dimensi Hifz al-Din

Skor Sedang-Tinggi (2,5) pada murabahah mencerminkan dua sisi yang saling bertentangan. Dari sisi formal, murabahah berpijak pada landasan syariah yang solid dan regulasi yang komprehensif. Namun kata kunci 'wakalah misuse', 'asset ownership failure', dan 'DPS oversight gap' yang ditemukan pada El-Gamal (2006), Usmani (2000), dan Mukhibad et al. (2020) menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang tidak dapat diabaikan hal ini menurunkan skor dari Tinggi (3) menjadi Sedang-Tinggi (2,5).²¹ Skor

²¹ El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press. <https://scholar.google.com/scholar?q=Islamic+Finance+Law+Economics+and+Practice+El-Gamal>; Usmani, M. T. (2000). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International; Mukhibad, H., Rochmatullah, M. R., Warsina, W., Rahmawati, R., & Setiawan, D. (2020). *Islamic corporate governance and performance based on maqasid sharia index—study in Indonesia*. Jurnal Siasat Bisnis, 24(2), 114–126. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol24.iss2.art2>;

Tinggi untuk salam dan istishna' didasarkan pada fakta bahwa kedua akad ini secara struktural mensyaratkan objek transaksi yang nyata sehingga lebih sulit disalahgunakan (Al-Kasani, 1986; AAOIFI, 2017), dan tidak ditemukan kontra-argumen substansial dalam literatur.²²

4.2. Justifikasi Dimensi Hifz al-Nafs

Skor Sedang (2) untuk murabahah didasarkan pada temuan OJK yang menunjukkan bahwa porsi pembiayaan sektor pertanian bank syariah hanya 3,2% padahal sektor ini menyerap 29% tenaga kerja.²³ Kata kunci 'consumptive financing' dan 'middle-class bias' yang muncul pada Antonio (2021) dan Istiowati & Muslichah (2021) menegaskan bahwa murabahah lebih melayani kebutuhan konsumtif kelas menengah daripada pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan.²⁴ Skor Tinggi (3) untuk salam didasarkan pada konvergensi eksplisit Yaacob et al. (2019), dan Iskandar et al. (2020), mengenai kontribusi langsung salam terhadap produksi pangan.²⁵ Skor Tinggi (3) untuk istishna' berpijak pada Hasan et al. (2020) mengenai kontribusinya dalam pembiayaan perumahan terjangkau dan proyek energi terbarukan.²⁶

4.3. Justifikasi Dimensi Hifz al-'Aql

Skor Rendah–Sedang (1,5) pada murabahah didasarkan pada minimnya kata kunci 'capacity building', 'innovation', atau 'knowledge transfer' yang ditemukan pada sumber-sumber yang mengkaji murabahah. Mohammed & Taib (2015) secara eksplisit menemukan bahwa bank-bank yang mendominasi portofolionya dengan murabahah cenderung memiliki skor rendah pada dimensi pendidikan dan pengembangan kapasitas.²⁷ Skor Sedang (2) untuk salam mencerminkan adanya transfer pengetahuan pertanian yang teridentifikasi pada Yaacob et al. (2019), namun tidak konsisten pada semua

²² Al-Kasani, A. (1986). *Bada'i' al-shana'i' fi tartib al-shara'i'* (Vol. 5). Dar al-Kitab al-'Arabi. <https://scholar.google.com/scholar?q=Bada%27i+al-Shana%27i+Al-Kasani>; AAOIFI. (2017). *Shari'ah standards for Islamic financial institutions*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. <https://aaoifi.com/shariaa-standards/>

²³ OJK. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>

²⁴ Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Gema Insani Press. <https://scholar.google.com/scholar?q=Bank+Syariah+Dari+Teori+ke+Praktik+Antonio>; Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2021). Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Accounting and Financial Review*, 4(1), 29–37. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>

²⁵ Yaacob, H., Azmi, I. A. G., & Muhamad Sori, Z. (2019). Examining the integration of salam contract for sustainable organic agriculture in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(2), 278–295. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2018-0226>; Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran ekonomi dan keuangan sosial Islam saat pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 625–638. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>

²⁶ Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>

²⁷ Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55–77. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>

program salam yang dikaji.²⁸ Skor Sedang–Tinggi (2,5) untuk istishna' didasarkan pada dua sisi yang saling menegasikan: di satu sisi, konvergensi Musa et al. (2021), Hasan et al. (2020), dan Hamdan et al. (2022) mengonfirmasi kontribusi nyata istishna' terhadap inovasi teknologi dan transfer pengetahuan; di sisi lain, Hamdan et al. (2022) sendiri mendokumentasikan bahwa hambatan kompleksitas operasional secara sistematis menghambat realisasi penuh potensi tersebut khususnya bagi SDM bank syariah yang belum terlatih untuk mengelola kontrak berbasis spesifikasi teknis. Kondisi ambivalen ini potensi tinggi namun realisasi terhambat menjadi alasan mengapa skor 2,5 lebih tepat dari skor 3 penuh.²⁹

4.4. Justifikasi Dimensi Hifz al-Nasl, Hifz al-Mal, dan Distribusi Risiko

Skor Sedang (2) murabahah pada hifz al-nasl mencerminkan dampak ganda: akad ini memfasilitasi kepemilikan aset yang berguna bagi stabilitas keluarga, namun kata kunci 'debt burden on household investment' yang muncul pada Antonio (2021) menunjukkan potensi tekanan terhadap investasi pendidikan anak.³⁰ Skor Rendah (1) pada distribusi risiko merupakan yang paling defenitif: tidak ditemukan satu pun sumber yang mengidentifikasi mekanisme berbagi risiko dalam murabahah seluruh risiko bisnis ditanggung nasabah. Sebaliknya, kata kunci 'risk transfer', 'price certainty for farmers', dan 'participatory risk' yang ditemukan pada Mifrahi & Fakhrunnas (2018), untuk salam dan istishna' secara konsisten mendukung skor Tinggi dan Sedang–Tinggi.³¹ Mifrahi & Fakhrunnas (2018) mengukur secara statistik bahwa bank syariah dengan porsi akad berbasis risiko bersama yang lebih tinggi memiliki Maqashid Syariah Index yang secara signifikan lebih tinggi, memperkuat perbedaan skor antara ketiga akad.³²

4.5. Diskusi Kritis: Dinamika Dominasi Murabahah

Apa yang sesungguhnya mendorong dominasi murabahah yang begitu persisten? Dari perspektif manajemen risiko, murabahah menawarkan profil risiko yang sangat dapat diprediksi: margin sudah ditetapkan di awal, proses

²⁸ Yaacob, H., Azmi, I. A. G., & Muhamad Sori, Z. (2019). Examining the integration of salam contract for sustainable organic agriculture in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(2), 278–295. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2018-0226>

²⁹ Musa, M., Hassan, M. K., & Farouk, F. (2021). *Sukuk and Islamic project finance for infrastructure development*; Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>; Hamdan, M., Nawi, A. S., & Zakariah, M. A. (2022). *Challenges of Istishna' financing in the construction sector: Evidence from Malaysian Islamic banks*.

³⁰ Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Gema Insani Press. <https://scholar.google.com/scholar?q=Bank+Syariah+Dari+Teori+ke+Praktik+Antonio>

³¹ Mifrahi, M. N., & Fakhrunnas, F. (2018). Islamic bank performance based on Maqasid-based Performance Evaluation Model (MPEM). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 93–103. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art6>

³² Mifrahi, M. N., & Fakhrunnas, F. (2018). Islamic bank performance based on Maqasid-based Performance Evaluation Model (MPEM). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 93–103. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art6>

evaluasi kredit dapat distandardisasi, dan agunan dapat dinilai menggunakan metode konvensional yang teruji. Sebaliknya, salam mengandung risiko produksi yang bersifat sistemik, sementara istishna' memerlukan pengawasan proyek yang intensif.³³

Pendekatan yang lebih dalam dapat diperoleh melalui Transaction Cost Theory (TCT) yang dikembangkan oleh Williamson (1985).³⁴ Dalam perspektif TCT, setiap akad pembiayaan membawa biaya transaksi yang berbeda: biaya pencarian informasi, negosiasi, monitoring, dan enforcement. Murabahah memiliki biaya transaksi yang paling rendah karena proses pencarian informasi (nilai aset yang ingin dibeli nasabah) mudah diverifikasi, negosiasi bersifat satu putaran, monitoring pasca-akad minim (barang sudah diserahkan), dan enforcement relatif mudah (aset menjadi agunan). Sebaliknya, salam memiliki biaya transaksi yang sangat tinggi dalam dimensi monitoring bank harus memantau proses produksi pertanian yang panjang dan rentan terhadap faktor eksternal serta enforcement yang kompleks karena objek penyerahan belum ada saat kontrak ditandatangani. Istishna' menghadapi tantangan serupa: biaya monitoring proyek, biaya renegosiasi spesifikasi teknis, dan biaya penyelesaian sengketa bila hasil produksi tidak sesuai spesifikasi. TCT menjelaskan mengapa bank-bank syariah secara rasional lebih memilih murabahah, bukan semata karena kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai Islam, tetapi karena struktur insentif yang ada secara sistematis menguntungkan akad dengan biaya transaksi rendah.³⁵

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah Agency Theory, khususnya dalam konteks pembiayaan salam untuk pertanian. Hubungan antara bank sebagai principal dan petani sebagai agent dalam akad salam mengandung potensi moral hazard yang signifikan. Petani yang telah menerima pembayaran penuh di awal mungkin tergoda untuk mengalokasikan input produksi secara tidak optimal, mengurangi intensitas pengolahan lahan, atau menggunakan dana untuk keperluan lain yang tidak berhubungan dengan produksi yang dijanjikan. Asimetri informasi yang inheren dalam pertanian bank tidak dapat memonitor setiap tahap budidaya dengan efisien memperparah risiko moral hazard ini. Saleh et al. (2022) menemukan bahwa integrasi salam dengan takaful pertanian dan sistem monitoring berbasis teknologi dapat memitigasi sebagian besar risiko ini, namun biaya implementasinya masih cukup tinggi untuk skala bank syariah Indonesia yang rata-rata.³⁶ Tanpa mekanisme mitigasi yang memadai, adverse selection juga menjadi masalah: petani yang paling aktif mengajukan pembiayaan salam

³³ Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Gema Insani Press. <https://scholar.google.com/scholar?q=Bank+Syariah+Dari+Teori+ke+Praktik+Antonio>

³⁴ Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. Free Press.

³⁵ Hamdan, M., Nawi, A. S., & Zakariah, M. A. (2022). *Challenges of Istishna' financing in the construction sector: Evidence from Malaysian Islamic banks*.

³⁶ Saleh, M. A., Hassan, M. K., & Haron, R. (2022). Integrating takaful with salam contract: A risk mitigation model for Islamic agricultural financing. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 612–633. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0088>

cenderung adalah mereka yang paling berisiko petani yang tidak mampu memperoleh pembiayaan dari sumber lain atau yang kondisi lahannya kurang produktif sehingga menciptakan komposisi portofolio yang merugikan bank. Dari perspektif ekonomi kelembagaan, pilihan murabahah merupakan equilibrium yang terkunci oleh path dependency. Bank syariah yang telah lama mengembangkan sistem berbasis murabahah menghadapi switching cost yang tinggi untuk beralih ke akad produktif. Tanpa intervensi regulasi yang memberikan insentif asimetris, equilibrium ini cenderung bertahan.³⁷ Mawardi et al. (2024) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa stabilitas institusional bank syariah Indonesia sangat bergantung pada kelanjutan praktik pembiayaan yang sudah mapan, termasuk dominasi murabahah.³⁸ Dari perspektif maqashid, konsekuensi dari dominasi murabahah sangat nyata. Ketika 55-65% pembiayaan mengalir ke saluran konsumtif, sementara sektor pertanian yang menyerap sekitar 29% tenaga kerja nasional hanya mendapat porsi sangat kecil dari total pembiayaan bank syariah, terjadi mismatch fundamental antara alokasi modal dan kebutuhan ekonomi riil masyarakat.³⁹ Kondisi ini menjadi semakin ironis mengingat total pembiayaan bank syariah telah mencapai Rp643,55 triliun pada 2024 (OJK, 2024) sebuah kapasitas yang sebenarnya lebih dari cukup untuk menjangkau sektor-sektor produktif yang selama ini terabaikan.⁴⁰ Ascarya & Masrifah (2023) menegaskan bahwa kesenjangan ini tidak dapat diatasi hanya melalui pertumbuhan aset diperlukan perubahan struktural dalam insentif dan kapasitas yang mendorong pergeseran nyata dari pembiayaan konsumtif menuju pembiayaan produktif.⁴¹

4.6. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang dapat diartikulasikan dalam tiga dimensi. Pertama, penelitian ini memperluas dan mensistematisasi aplikasi kerangka Maqashid Syariah pada level evaluasi jenis akad pembiayaan melalui pengembangan matriks komparatif berbasis content analysis yang dapat direplikasi sebuah dimensi yang selama ini kurang dieksplorasi secara sistematis dalam literatur yang ada (Mergaliyev et al.,

³⁷ OJK. (2021). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>; Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran ekonomi dan keuangan sosial Islam saat pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 625–638. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>

³⁸ Mawardi, I., Mustofa, M. U. A., Widiastuti, T., & Fanani, S. (2024). Comparative stability analysis of Indonesian banks: Markov switching–dynamic regression for Islamic and conventional sectors. *PLOS ONE*, 19(4), e0301398. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301398>

³⁹ OJK. (2024). *Statistik perbankan syariah Indonesia: Desember 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>

⁴⁰ OJK. (2024). *Statistik perbankan syariah Indonesia: Desember 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>

⁴¹ Ascarya, A., & Masrifah, A. R. (2023). Developing maqasid index for Islamic CSR: The case of Ummah's endowment fund in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 835–855. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0474>

2021; Naja et al., 2023).⁴² Kedua, matriks evaluasi yang dikembangkan berfungsi sebagai komponen komplementer dari instrumen pengukuran kinerja maqashid yang ada, seperti yang dikembangkan oleh Mohammed & Taib (2015).⁴³ Ketiga, tabel coding yang dikembangkan penelitian ini (Tabel 4) memberikan kontribusi metodologis berupa operasionalisasi yang lebih eksplisit dan dapat direplikasi untuk penelitian content analysis dalam bidang ekonomi Islam.

D. Penutup

Penelitian ini telah melakukan evaluasi komparatif terhadap tiga akad pembiayaan utama bank syariah menggunakan kerangka Maqashid Syariah dengan rubrik penilaian terformalisasi dan skema koding pre-defined berbasis sintesis 39 sumber literatur yang dipilih secara sistematis.

Pertama, murabahah memiliki kepatuhan syariah formal yang relatif kuat, namun dalam implementasinya masih menghadapi persoalan substansial yang menurunkan skornya dari level Tinggi menjadi Sedang–Tinggi pada dimensi hifz al-din. Dari perspektif maqashid secara holistik, kontribusinya tergolong terbatas dengan skor rata-rata 1,9 dari skala 3 terutama dalam dimensi hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan keadilan distribusi risiko.

Kedua, salam berpotensi memberikan capaian maqashid yang lebih tinggi skor rata-rata 2,8 terutama dalam hifz al-nafs melalui kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan petani, serta dalam hifz al-mal melalui mekanisme transfer risiko yang lebih adil. Tantangan implementasinya cukup signifikan dan memerlukan dukungan ekosistem yang komprehensif.

Ketiga, istishna' memperoleh skor rata-rata 2,9 sedikit lebih tinggi dari salam dan menunjukkan potensi kuat pada hampir seluruh dimensi maqashid, terutama dalam kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian, pemberdayaan manufaktur, dan inovasi teknologi. Hambatan utamanya terletak pada kompleksitas operasional yang memerlukan investasi kapasitas yang serius. Secara teoritis, penelitian ini memperluas dan mensistematisasi aplikasi Maqashid Syariah pada level evaluasi jenis akad pembiayaan melalui pengembangan matriks komparatif berbasis content analysis yang dapat direplikasi, sehingga berkontribusi pada pengembangan instrumen pengukuran kinerja syariah yang lebih granular dan operasional.

⁴² Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shari'ah) augmented framework for Islamic banks. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>; Naja, A. H., Indiasuti, R., Masyita, D., & Cupian. (2023). Is Islamic banking performance in Malaysia truly better than Indonesia? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(4), 611–636. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i4.1784>

⁴³ Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55–77. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>;

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2017). *Shari'ah standards for Islamic financial institutions*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. <https://aaoifi.com/shariaa-standards/>
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. <https://scholar.google.com/scholar?q=Al-Mustashfa+Al-Ghazali>
- Al-Kasani, A. (1986). *Bada'i' al-shana'i' fi tartib al-shara'i'* (Vol. 5). Dar al-Kitab al-'Arabi. <https://scholar.google.com/scholar?q=Bada%27i+al-Shana%27i+Al-Kasani>
- Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi revisi). Gema Insani Press. <https://scholar.google.com/scholar?q=Bank+Syariah+Dari+Teori+ke+Praktik+Antonio>
- Ascarya, A., & Masrifah, A. R. (2023). Developing maqasid index for Islamic CSR: The case of Ummah's endowment fund in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 835–855. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0474>
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 5–42. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijisef/issue/8223/108152>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqashid al-shari'ah*. International Institute of Islamic Thought. <https://scholar.google.com/scholar?q=The+Islamic+Vision+of+Development+Chapra>
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa>
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa>
- DSN-MUI. (2002). *Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli istishna' paralel*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press. <https://scholar.google.com/scholar?q=Islamic+Finance+Law+Economics+and+Practice+El-Gamal>
- Hamdan, M., Nawawi, A. S., & Zakariah, M. A. (2022). *Challenges of Istishna' financing in the construction sector: Evidence from Malaysian Islamic banks*.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>

- Hidayat, R., & Sakti, A. (2022). Kinerja pembiayaan murabahah berbasis maqashid syariah index pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 45–60.
- Hosen, M. N., & Rahmawati, R. (2020). Efficiency and profitability on Indonesian Islamic banking industry. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 30–46. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.14327>
- Ibn Qudamah, A. (1972). *Al-Mughni* (Vol. 4). Maktabah al-Qahirah. <https://scholar.google.com/scholar?q=Al+Mughni+Ibn+Qudamah>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran ekonomi dan keuangan sosial Islam saat pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 625–638. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2021). Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Accounting and Financial Review*, 4(1), 29–37. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/content-analysis/book258450>
- Mawardi, I., Mustofa, M. U. A., Widiastuti, T., & Fanani, S. (2024). Comparative stability analysis of Indonesian banks: Markov switching–dynamic regression for Islamic and conventional sectors. *PLOS ONE*, 19(4), e0301398. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301398>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shari'ah) augmented framework for Islamic banks. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Mifrahi, M. N., & Fakhrunnas, F. (2018). Islamic bank performance based on Maqasid-based Performance Evaluation Model (MPEM). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 93–103. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art6>
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55–77. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>
- Mukhibad, H., Rochmatullah, M. R., Warsina, W., Rahmawati, R., & Setiawan, D. (2020). *Islamic corporate governance and performance based on maqasid sharia index–study in Indonesia*. *Jurnal Siasat Bisnis*, 24(2), 114–126. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol24.iss2.art2>
- Musa, M., Hassan, M. K., & Farouk, F. (2021). *Sukuk and Islamic project finance for infrastructure development*.
- Naja, A. H., Indiastuti, R., Masyita, D., & Cupian. (2023). Is Islamic banking performance in Malaysia truly better than Indonesia? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(4), 611–636. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i4.1784>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2022). *Akuntansi syariah di Indonesia* (5th ed.). Salemba Empat. <https://scholar.google.com/scholar?q=Akuntansi+Syariah+di+Indonesia+Nurhayati+Wasilah>

- OJK. (2021). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>
- OJK. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>
- OJK. (2024). *Statistik perbankan syariah Indonesia: Desember 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>
- OJK. (2025). *Siaran pers: Kinerja positif perbankan syariah 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Saleh, M. A., Hassan, M. K., & Haron, R. (2022). Integrating takaful with salam contract: A risk mitigation model for Islamic agricultural financing. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 612–633. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0088>
- Usmani, M. T. (2000). *An introduction to Islamic finance*. Kluwer Law International. <https://scholar.google.com/scholar?q=An+Introduction+to+Islamic+Finance+Usmani>
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting*. Free Press. <https://archive.org/details/economicinstitut0000will>
- Yaacob, H., Azmi, I. A. G., & Muhamad Sori, Z. (2019). Examining the integration of salam contract for sustainable organic agriculture in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(2), 278–295. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2018-0226>